

ABSTRACT

Taxes are the largest source of income besides natural resources. One of the most important taxes is the Value Added Tax (VAT). As PT. X who has been designated as a Taxable Entrepreneur (PKP) is legally obligated to record, calculate and report the Periodic VAT SPT. The rate on VAT is 10% of the Basic Tax Imposition (DPP). For its own reporting, the Directorate General of Taxes currently uses an online system, namely the E-Faktur Program and WEB E-Faktur. PT. X in December has reported the Periodic VAT SPT and its status is underpayment of Rp. 2,807,465. hereby PT. X has carried out its obligations to record, calculate, and report in accordance with applicable laws.

Keyword : Taxation, VAT, Recording, Calculation, Reporting, E-Invoicing Program, WEB E-Invoicing.

ABSTRAKSI

Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar selain sumber daya alam. Salah satu pajak yang berpengaruh penting yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada PT. X yang sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib hukumnya untuk mencatat, menghitung serta melaporkan SPT PPN Masa. Tarif pada PPN yakni sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk pelaporannya sendiri saat ini Direktorat Jenderal Pajak menggunakan system online yakni Program E-Faktur dan WEB E-Faktur. PT. X pada masa desember telah melakukan pelaporan SPT PPN Masa dan statusnya adalah kurang bayar senilai Rp.2.807.465. dengan ini PT. X telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pencatatan, perhitungan, serta pelaporan sesuai undang - undang yang berlaku.

Kata Kunci : Perpajakan, PPN, Pencatatan, Perhitungan, Pelaporan, Program E-Faktur, WEB E-Faktur.